

PERSPEKTIF HUKUM REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

***Retno Sari Dewi¹, Surjanti², Widowati³, Intan Permata Sari⁴**

^{1,2,3,4}(Universitas Tulungagung, Jl. Kimangunsarkoro Beji, Tulungagung, Indonesia)
sarie.soegito@gmail.com

ABSTRACT

The impact of changes in human behavior and lifestyle in disposable consumption, which eventually gives birth and causes various types or various kinds of waste including plastic packaging waste, packaging waste made of leador/stenlis, B3 waste which will have a long-term impact and be harmful to the environment and also public health, from the above problems make a basic description of the birth of a Regional Regulation which has the name Tulungagung Regency Regional Regulation Number 19 of 2010 concerning Waste Management. Which of these regulations will be used as a control, legal umbrella and regulations and used to reduce the number of waste generation in Tulungagung Regency, but what is the relationship or correlation between the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, whether they have similarities or differences, or whether they collide according to the Hierarchy of Laws-Invitations or do not collide with the Hierarchy of Laws. Therefore, a study and literature review is needed to find out about this relationship. The formulation of the problem taken by the author as a study material is the first regarding the juridical review of Article 18 and Article 20 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 19 of 2010 concerning waste management by Law-Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment and the second concerning the form of efforts to revive the implementation of the Article regarding community participation and also the Article on the provisions for disposing of waste From there, the results of the discussion and conclusions will be presented later.

Dampak dari perubahan perilaku dan gaya hidup manusia dalam konsumsi pakai inilah, yang akhirnya melahirkan dan menimbulkan berbagai jenis atau berbagai macam sampah diantaranya seperti sampah kemasan plastik, sampah kemasan berbahan timbal atau/stenlis, sampah B3 yang mana akan berdampak jangka panjang dan berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat, dari permasalahan diatas menjadikan suatu gambaran dasar atas lahirnya suatu Peraturan Daerah yang mempunyai nama Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan. Yang mana dari peraturan tersebut, akan digunakan sebagai kontrol, payung hukum dan regulasinya serta digunakan untuk menekan angka timbulan sampah yang ada di Kabupaten Tulungagung, namun bagaimanakah hubungan atau korelasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apakah mempunyai kesamaan ataukah mempunyai perbedaan, atau apakah bertabrakan menurut

Hierarki Perundang-undangan maupun apakah juga tidak bertabrakan dengan Hierarki Perundang-undangan tersebut. Maka dari itu, diperlukan sebuah kajian dan telaah pustaka untuk mengetahui tentang hubungan tersebut, Adapun Rumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai bahan kajian yaitu yang pertama mengenai tinjauan yuridis Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan persampahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang kedua mengenai bentuk upaya untuk menghidupkan pelaksanaan dari Pasal mengenai peran serta masyarakat dan juga Pasal ketentuan membuang sampah. Dari situlah nanti akan dipaparkan dalam hasil pembahasan dan juga kesimpulan.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Regulasi, Pengelolaan Sampah.*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan tempat interaksi antara semua makhluk hidup dengan alam sekitar, lingkungan hidup juga merupakan saksi atas perlakuan dan perilaku makhluk hidup dalam merawat, memperlakukan, dan menjaga alam semesta. Semua aktifitas manusia, hewan, tumbuhan dari kebutuhan sehari-hari seperti tempat tinggal, penghidupan, makanan, serta tempat memanjakan batin dan pikiran itu berada di alam semesta yang merupakan bagian dari kesatuan lingkungan hidup. Menurut pengertian yang termaktub pada pasal 1 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU LH, 2009). Lingkungan Hidup yang sehat dan bersih adalah dambaan dan harapan dari setiap makhluk hidup. Dan ini sejalan dengan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Peraturan Pemerintah RI, 1945). Namun untuk menciptakan kondisi seperti itu, yaitu kondisi yang nyaman, sehat dan bersih, ternyata membutuhkan tantangan, kedisiplinan, kerja sama, tata aturan serta kesadaran semua insan, terutamanya adalah dari pihak manusia atau masyarakat sebagai agen yang bertugas untuk *social control* atau pengendali sosialnya. Adapun mengenai perbuatan dalam kebersihan lingkungan itu mempunyai dasar dari cara pandang juga pemahaman seseorang terhadap kebersihan lingkungan (Elamin et al., 2018).

Pada era milenial saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi semakin pesat yang tentunya juga berdampak pada perubahan pola perilaku masyarakat seperti perubahan gaya hidup dan perubahan pola konsumsi. Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, cenderung kearah yang lebih modern, *simple*, praktis, tidak ribet dan serba

instan/juga cepat saji, yang bisa dilihat dari munculnya berbagai aneka kebutuhan instan barang-barang cepat saji yang lebih beraneka ragam dan gaya *fashion*-nya lebih modis. Dan dalam hal perubahan pola konsumsi masyarakat dapat dilihat dari bentuk kebutuhan atau barang yang dibeli oleh masyarakat, diantaranya berupa minuman dan makanan siap saji atau kemasan, obat-obatan, masker (yang sekarang ini pemakaiannya menjadi peraturan yang wajib untuk dipakai, guna perlindungan dari rantai Covid-19), dll. Dari kebutuhan atau barang-barang yang dibeli oleh masyarakat inilah, muncul awal mula suatu kondisi yang mengarah pada dampak, sisa kemasan-kemasan tersebut akan menghasilkan nantinya kondisi pencemaran lingkungan. Apalagi kondisi seperti ini, diperparah dengan cara pandang masyarakat yang keliru, dimana masih banyak yang memperlakukan sampah dengan pola lama, yaitu pola yang dikenal dengan *Kumpul, Angkut, Buang*, yang mana itu merupakan pengelolaan sampah tanpa melalui pengolahan sama sekali (Association, 2019).

Menurut pasal 1 UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dapat diketahui definisi tentang sampah yaitu “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat” (Peraturan Pemerintah RI, 2008). Permasalahan adanya Pencemaran Lingkungan akibat sampah bukan hanya berlangsung dalam satu kurun periode saja, namun keberlangsungannya sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun terjadi. Pencemaran lingkungan karena sampah merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penyebab akan rusaknya lingkungan Hidup di darat, di laut dan di sungai. Selain itu, buruknya pengelolaan sampah yang tidak dipilah menurut kategori dan jenisnya, akan mengakibatkan tercampur aduknya jenis sampah, mengakibatkan timbunan lindi (*leachate*) yang dapat mencemari tanah, juga menimbulkan bau busuk, menimbulkan kesan tempat Pembuangan sampah itu selalu kumuh, jorok, dan juga sebagai tempat berkembangnyasarang serangga dan tikus. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak (Permadi & Murni, 2013).

Persoalan mengenai adanya sampah di wilayah Kabupaten Tulungagung, sampai saat ini tergolong tidak ada ujung dan pangkalnya, selalu ada bentuk kasus pencemaran di setiap harinya, di setiap waktu, di setiap kondisi. Inipun diperkuat dari minimnya wawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemilahan jenis sampah. Dari Data Badan Pusat Statistik, wilayah Jawa Timur mempunyai prosentase sampah yang tidak dipilah sebesar 80,07 persen (Bps, 2017). Padahal apabila pengelolaan dan pemilahan sampah dilakukan secara benar, maka lingkungan yang bersih dan nyaman bisa dirasakan oleh warga masyarakat, juga di tempat TPS akan terlihat lebih tertata bersih dan rapi serta tidak terlalu menimbulkan bau yang busuk dan menyengat. Apabila Pengelolaan persampahan menerapkan model pengelolaan sampah yang tepat maka lingkungan sekitar dapat terjaga serta masyarakat terhindar dari berbagai penyakit (Dermawan, Lahming, & S. Mandra, 2018).

Penerapan model seperti ini, juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya “Pengelolaan sampah yang tepat dan baik bagi masyarakat demi terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat dimana hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari pemerintah daerah namun peran serta masyarakat juga dianggap penting dalam mewujudkan hal tersebut” (Riska Karim,2019). Dari sinilah, diperlukan suatu upaya perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak pengelolaan sampah yang buruk tersebut agar nantinya hak-hak kesehatan masyarakat sekitar kawasan Kabupaten Tulungagung bisa terpenuhi. Dan juga menurut (Sahil et al) diperlukan suatu strategi dalam mengelola sampah, yang mana inti dari 15 bentuk yang perlu diperhatikan adalah dengan memperhatikan pada penyusunan perda sampah, sosialisasi untuk membentuk area bebas sampah, memberikan fasilitas, dorongan, dampingan ke masyarakat dalam pengelolaan sampah (Sahil, Al-Muhdar, Rohman, & Syamsuri, 2016).

Upaya tersebut dapat berupa Implementasi, pengawasan dan juga penegakan peraturan tersebut secara konsisten. Saat ini, dalam mewujudkan upaya tersebut, langkah apa saja yang sudah pernah dijalankan serta diupayakan oleh dinas Lingkungan Hidup untuk masyarakat dalam membantu mewujudkan di wilayah Kecamatan Tulungagung yang pengaturan sampahnya dikelola dan dipilah menurut jenisnya dan walaupun dalam pengupayaan tersebut ada hambatannya, untuk mengatasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai strategi apa dalam mewujudkan upaya yang terhambat oleh suatu hal tersebut (Febriansyah & Purwinarto, 2020). Dan dari segi masyarakat, apakah masyarakat sudah mengerti ataupun mengetahui tentang peraturan pengelolaan persampahan, dampak adanya sampah yang tidak dipilah menurut jenisnya.

Permasalahan pada pemaparan diatas menjadikan suatu gambaran dasar atas lahirnya suatu Peraturan Daerah yang mempunyai nama Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan. Atas lahirnya Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan tersebut, yang nantinya digunakan untuk kontrol, payung hukum dan regulasinya serta digunakan untuk menekan angka timbulan sampah yang ada di Kabupaten Tulungagung, namun bagaimanakah hubungan atau korelasi antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apakah mempunyai kesamaan atautkah mempunyai perbedaan, atau apakah bertabrakan menurut Hierarki Perundang-undangan maupun apakah juga tidak bertabrakan dengan Hierarki Perundang-undangan tersebut. Maka dari itu, diperlukan sebuah kajiandan telaah pustaka untuk mengetahui tentang hubungan tersebut, itu semua bertujuan supaya Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan tersebut tidak menyalahi dari Hierarki Perundang-undangan yang ada, isi regulasi dan juga kolaborasi antara peraturan/kebijakan yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang mana dalam Hierarki Perundang-undangan menempati posisi yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah) dengan Peraturan Daerah. Maka dari itu, penulis menemukan rumusan masalah yang akan digunakan dalam pembahasan, yang pertama yaitu mengenai tinjauan yuridis

Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan persampahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan yang kedua yaitu mengenai upaya untuk menghidupkan pelaksanaan dari Pasal mengenai peran serta masyarakat dan juga Pasal ketentuan membuang sampah (Febriansyah, Indiantoro, & Izziyana, 2021).

Tujuan dan juga harapan bahwa apabila tinjauan yuridis tersebut, sudah pada posisi yang sudah sesuai dengan Hierarki Perundang-undangan dan ada hubungan kesamaan, maka untuk implementasinya serta penerapan peraturan dan pengaturannya supaya bisa berjalan dengan lancar, dan yang pada akhir nantinya akan berguna juga untuk implementasi dari peran serta masyarakat, juga berguna untuk melindungi terjadinya pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah dari pengelolaan yang buruk, tak lebih penting agar nantinya tidak terjadi keberlanjutan dari pencemaran di lingkungan hidup, yang berakibat menyebabkan suatu gangguan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di Kawasan Kabupaten Tulungagung. Adapun mengenai tinjauan pemahaman yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya;

1. Teori Lingkungan Hidup

Teori merupakan suatu pemahaman atau juga bisa diartikan suatu usulan yang mendasarkan dari hasil riset maupun penelitian yang telah didapatkan oleh seorang peneliti. Mengenai Teori tentang Lingkungan Hidup. Adanya suatu Teori Lingkungan Hidup mempunyai tujuan sebagai sebuah cara pandang baru untuk sebuah acuan perubahan dan juga sebuah solusi di dalam menyikapi adanya krisis dari ekologi. Adapun beberapa bentuk teori Lingkungan Hidup diantaranya(DLH,2018) : Teori Antroposentrisme, teori Ekosentrisme, teori Egosentris, teori Biosentris, teori Homosentris, teori ekosentris, teori teosentris, dll

2. Lingkungan Hidup

Kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, tidak terlepas dari adanya suatu tempat yang bernama Lingkungan Hidup. Pengertian Lingkungan Hidup menurut beberapa ahli diantaranya adalah :

- a. Emil Salim menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Sarkawi, 2015).
- b. Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Ani Mardatila, 2020).

3. Sampah

Pengertian Sampah itu sangat beraneka ragam menurut Undang-Undang maupun para ahli, Namun juga dari keanekaragaman pengertian sampah dapat disimpulkan inti

dari kesamaan pengertian dari sampah dan ini penulis rangkum makna yang terkandung dalam pengertian sampah menurut beberapa ahli dan juga Undang-Undang:

- a. Menurut Ecolink (via Budiono, 2017:114) suatu bahan yang terbuang/dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis adalah pengertian sampah dan Menurut Hartono (via fatoni, dkk, 2017:85) 2. suatu bahan yang terbuang/dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis adalah pengertian dari sampah. Dalam Pengertian Sampah antara Ecolink dan Hartono mempunyai kemiripan dalam definisi sampah (Brilliant Anggun et al, 2020)
- b. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan lebih mendalam pada yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif/*library research*). Penelitian yang bersifat yuridis normatif itu dilakukan cara dengan dasar bahan hukum utama, cara penelitiannya dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan dengan metode yuridis normatif ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan, karena dalam pendekatan metode ini, penulis akan melakukan studi dan pendekatan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Yudiono OS, 2013).

Adapun Ruang lingkup di dalam penelitian hukum normatif yang akan penulis pakai (inti dari pemikiran Soerjono Soekanto) diantaranya meliputi (Soerjono Soekanto&Sri Mahmudji, 2003); Penelitian yang mengacu pada ruang lingkup asas-asas hukum. Penelitian yang mengacu pada ruang lingkup sistematika hukum. Penelitian yang mengacu pada ruang lingkup taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Penelitian yang mengacu pada ruang lingkup Perbandingan hukum. Penelitian yang mengacu pada ruang lingkup Sejarah hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan pertama rumusan masalah, penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan yuridis pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan persampahan. Tinjauan Yuridis yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, merupakan suatu teknik/metode untuk memahami dan juga mengkaji lebih dalam sesuatu hal yang mana itu bisa berupa suatu permasalahan, suatu pertanyaan ataupun suatu kajian pasal melalui tinjauan sudut pandang atau kacamata hukum. Adapun yang dikaji dalam tinjauan yuridis pada rumusan masalah ini, penulis hanya memfokuskan pada kajian yang mencermati dari sudut pandang asas-asas

hukumnya, sudut pandang sistematika hukumnya, sudut pandang sinkronisasi hukumnya, dan juga sudut pandang sejarah hukum lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah tersebut. Sebelum membahas lebih jauh mengenai penjabaran rumusan masalah tersebut, adapun mengenai isi dari pasal Peran Serta Masyarakat:

1. Terdapat pada pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
 - (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan.
 - (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan persampahan;
 - b. Menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - c. Meningkatkan ketanggapan darurat persampahan.
 - d. Menyampaikan informasi, laporan, saran dan atau kritik berkaitan dengan pengelolaan persampahan.
2. Terdapat pada pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
 - (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuh kembangkan ketanggapan segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari sudut pandang Asas-Asas Hukum yang berorientasi kepada UU lingkungan hidup. Kedua bentuk pasal tersebut, ternyata tidak jauh mempunyai perbedaan yang drastis, dalam artian bahwa kedua pasal tersebut memiliki sebuah kesamaan dalam segi sudut pandang asas-asas hukumnya. Diantaranya yaitu:

1. Hadirnya suatu tanggung jawab dari Negara dan pemerintahan dalam menjamin terjaganya lingkungan hidup karena adanya timbunan sampah. Karena kalau tidak ada hadirnya suatu tanggung jawab dari Negara dan pemerintahan, semisal dalam

pembuatan payung hukum serta dalam perlindungan hukum di lingkungan karena adanya timbulan sampah. Maka tidak akan berhasil dalam pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat serta tidak akan berhasil di dalam menangani timbulan sampah yang ada. Undang-Undang dan Peraturan Daerah sebagai rem kontrol sosial yang tergolong ampuh untuk menertibkan dan menata perilaku dari pemerintah sendiri dan juga masyarakat. Tanggung Jawab pemerintah dan Negara, dalam kedua pasal tersebut mempunyai suatu bentuk apresiasi, ajakan dan himbauan kepada masyarakat agar mempunyai dan juga mengambil peran sertanya dalam pengelolaan sampah.

2. Adanya kedua pasal tersebut, mempunyai suatu penataan yang terangkum dalam sudut pandang asas kelestarian dan juga keberlanjutan, yang mempunyai makna bahwa kesamaan pasal tersebut mengusung suatu konsep pemikiran mengenai peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari bentuk kerusakan seperti sampah, juga dalam hal ini juga untuk keberlanjutan masa depan dari lingkungan hidup yang bersih, lestari dan sehat.
3. Kedua pasal tersebut, juga memberikan suatu bentuk manfaat agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dengan perannya dalam pengelolaan sampah. Karena masyarakat sebagai bagian yang terkecil dalam kelompok di dalam Negara, yang keberadaannya sangat dekat dengan lingkungannya masing-masing, masyarakat juga yang lebih mengetahui dari kondisi di lingkungannya masing-masing. Maka dari itu, pemerintah mencantumkan pasal peran serta masyarakat untuk membantu pengelolaan lingkungan, demi manfaat yang tidak lain hanyalah untuk manfaat pada masyarakat itu sendiri. Dalam artian langkah pemerintah melahirkan pasal tersebut, supaya mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah apabila masyarakat ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan yang baik, maka yang merasakan dampak pengelolaan tersebut adalah masyarakat sendiri.
4. Di dalam asas tentang keserasian dan juga keseimbangan, ada inti dari bagian yang terpenting, yang mana di kedua pasal diatas mempunyai kesamaannya juga, Yang mana pemerintah dalam mencanangkan kedua pasal tersebut meninjau dari segi budaya di masyarakat, ekonomi dengan pendayagunaan pengelolaan persampahan, kelestarian dari semua ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, juga meninjau dari segi sosial yang ada di masyarakat dengan adanya peran kepeloporan masyarakat dengan tanggap akan lingkungannya.
5. Asas pada Otonomi Daerah, yang mana Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung di dalam membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang pengelolaan persampahan tersebut, juga melihat dari segi kewenangan dari adanya Otonomi Daerah yang telah di berikan oleh pemerintah pusat, dalam kewenangan pengelolaan dari daerahnya sendiri. Tanpa adanya otonomi daerah maka turunan Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung mengenai pengelolaan persampahan yang merupakan penjabaran lebih spesifik atau lebih khusus dari UU RI no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan

pernah terbentuk. Dari sinilah, benang merah atau kesinambungan dari kedua pasal tersebut.

6. Dari kedua pasal tersebut, juga tercermin asas tata kelola pemerintahan yang baik, karena disini, bisa dilihat bahwa Pemerintah mempunyai pandangan dalam mengelola dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan asri di wilayah lingkup kerja pemerintahnya. Sehingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mewujudkan tata kelola dalam pengelolaan persampahan diperlukan peran serta dari masyarakat.

Dari sisi sudut pandang sistematika hukumnya kedua pasal tersebut, bisa diketemukan tiga lingkup pembahasan utama yaitu mengenai substansi, struktur dan juga budaya hukum yang terkandung pada kedua pasal tersebut.

1. Pada sudut pandang substansinya, akan ada suatu bentuk inti dari sebuah keputusan yang keberadaannya itu telahtersusun atau telah dibuat, yang tercermin dalam setiap pasal suatu Undang-Undang maupun Peraturan Daerah dan pada bentuk ini punya titik penekanan, bahwahukum itu akan ada jika tidak melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti Pada kedua pasal tersebut yang tercermin dari bagian Undang-Undang dan juga Peraturan Perda yang di bawahnya. Adanya keprihatinan dari Pemerintah mengenai dampak negatif dari pengelolaan sampah yang buruk dan juga melihat norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah tersebut. Di dalam substansi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang pengelolaan persampahan juga melihat dari Undang-Undang yang dijadikan turunan serta acuan atau Undang-Undang yang sebelumnya yaitu UU RI no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Dari segi struktur hukumnya, pada acuan struktur hukum dalam perbandingan Undang-Undang beserta Peraturan Daerah diatas, menyangkut aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan hukum di Undang-Undang dan Peraturan Daerah tersebut, struktur badan legislatif yang berwenang dalam pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tersebut, serta mengenai jenis perkaranya dan juga hukum acara yang akan digunakan. Kedua pasal tersebut mempunyai kesamaan dalam hal peran serta masyarakat, jadi tidak membahas secara melebar tentang segi struktur hukumnya tersebut. Namun segi struktur hukumnya dapat di ketemukan pada bagian pasal yang lainnya dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah tersebut. Yang mana dalam hal aparat penegak hukum, keduanya memiliki kesamaan juga dalam penyidik yaitu pejabat polisi dan juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang mendapat wewenang khusus. Pada Perda kabupaten Tulungagung No 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan persampahan terdapat pada pasal 56 ayat 1 dan kalau di UU LH terdapat pada pasal 94 ayat (1). Mengenai struktur legislatif yang berwenang, pada Peraturan Daerah no 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan persampahan yang berwenang adalah DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Bupati, dan kalau UU LH yang berwenang adalah DPR RI bersama Presiden. Dan

tentang jenis perkara juga hukum acara yang digunakan, antara UU LH dan juga Perda Kabupaten Tulungagung tentang pengelolaan persampahan adalah sama. Jenis perkaranya kebanyakan adalah perkara pidana juga perdata dan hukum acaranya itu menggunakan hukum acara persidangan pada perkara umum.

3. Pada budaya hukum, itu merupakan bentuk dari kesatuan pandangan dari masyarakat dalam suatu perilaku Hukum. Dalam kedua pasal tersebut memiliki kesamaan mengenai budaya hukum. Dari kondisi adanya timbunan sampah yang sulit terkendali dan terus mencemari. Akhirnya timbul perasaan hukum yaitu mengenai kesadaran mengenai betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup dari bentuk pencemaran sampah dan keprihatinan dalam melihat dampak dari adanya pencemaran sampah tersebut. Dan dengan menghubungkan pada norma-norma dan hukum yang hidup di masyarakat. Bahwa pencemaran sampah itu akan merusak lingkungan, serta perlu hukum tertulis untuk memperkuat tata aturan itu, Yang akhirnya lahirnya suatu bentuk Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah.

Dari sisi sudut pandang sinkronisasi hukumnya, sinkronisasi merupakan bentuk penyelarasan dan memadukan suatu produk Undang-Undang yang dilahirkan itu tidak mengandung pertentangan. Dalam Hal ini dapat dilihat Bahwa Undang-Undang LH dan juga Perda Kabupaten Tulungagung tentang pengelolaan persampahan itu juga sinkron. Dengan kajian sisi pembentukan Perda kabupaten Tulungagung Nomor 19 tahun 2010 tentang pengelolaan persampahan juga sudah sinkron secara bentuk vertikal, dengan maksud bentuk vertikalnya adalah mengacu pada acuan dari pada Hierarki Perundang-undangan, perda tersebut dari substansi dan isi pasal tidak bertentangan dengan UU RI no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH.

Ditinjau dari sisi sudut pandang sejarah hukum lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah tersebut. Juga memiliki suatu kesamaan yaitu sama-sama lahir karena suatu bentuk keprihatinan pemerintah dalam penanganan dan juga pengelolaan sampah, demi mewujudkan Lingkungan Hidup yang bersih, bebas dari timbunan sampah yang berdampak negatif serta mewujudkan Lingkungan Hidup yang nyaman buat masyarakat. Dari permasalahan itulah, UU LH dan juga Perda Kabupaten Tulungagung tentang Pengelolaan Persampahan lahir. Lahirnya kedua bentuk Undang-Undang tersebut sebagai payung hukum, kontrol sosial dan juga bentuk dedikasi tanggung jawab pemerintah dalam pengayoman masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan sampah dengan menunjukkan hak dan kewajiban serta bentuk peran sertanya dalam pasal Undang-Undang dan Peraturan Daerah Tersebut.

Ketentuan Membuang Sampah, Pasal 20 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan:

- (1) Sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan wajib dipilahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Sampah yang sudah dipilah wajib ditampung pada TPS di tempat yang terpisah.

Sedangkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ternyata setelah penulis melakukan penelusuran pasar, mendapatkan hasil tidak ada pasal pengaturan mengenai bentuk pasal ketentuan membuang sampah.

Tentang adanya pasal ketentuan membuang sampah pada Perda Kabupaten Tulungagung mengenai Pengelolaan Persampahan, ternyata di UU LH tidak dibahas mengenai itu, karena pada Perda tersebut, mempunyai keistimewaan dari Otonomi Daerah, yang mana Pemerintah Daerah bisa membentuk Peraturan Daerah sendiri, selama Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Hierarki Perundang-undangan di atasnya.

Pembahasan mengenai upaya yang bisa digunakan untuk menghidupkan pelaksanaan dari pasal mengenai peran serta masyarakat dan pasal mengenai ketentuan membuang sampah, diantaranya adalah:

1. Upaya yang pertama bisa melalui upaya sosialisasi berbasis edukasi Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya sosialisasi tak lain halnya untuk memperkenalkan sesuatu atau memasyarakatkan kembali nilai-nilai norma dan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam suatu hal/suatu konsep maupun suatu perundang-undangan agar masyarakat lebih memahami dan mengenal tentang sesuatu yang dijadikan tema sosialisasi dan juga lebih memahami perannya. Pelaksanaan dari Pasal serta masyarakat dan juga Pasal mengenai ketentuan membuang sampah harus diedukasikan kepada masyarakat. Karena tidak banyak masyarakat yang mengetahui Pasal tersebut. Dari lewat sosialisasi yang berbasis edukasi masyarakat inilah, yang nantinya masyarakat akan lebih menerima pemahaman dari pasal-pasal tersebut. Sehingga diharapkan nantinya masyarakat bisa mengetahui perannya dalam pengelolaan persampahan dan juga agar masyarakat bisa melaksanakan dari isi pasal tersebut.
2. Upaya yang bisa dilakukan kedua adalah kegiatan berbasis gotong royong yang dilakukan antara Pemerintah yang diwakili oleh Pejabat yang berwenang dengan dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat setiap beberapa bulan sekali. Karena dari upaya inilah, yang nantinya akan memberikan contoh dan implementasi yang nyata pada peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Dengan cara seperti itu, masyarakat juga akan lebih memahami implementasi yang sesungguhnya dari pasal peran serta masyarakat dan pasal ketentuan membuang sampah.
3. Upaya yang ketiga adalah bisa lewat kegiatan perlombaan yang berbasis Lingkungan Hidup, seperti contoh membuat Ecobrik, membuat bentuk kerajinan dari bahan bekas/bahan dari sampah. yang mana semua itu juga akan bermuara pada pengenalan pasal peran serta masyarakat dan juga pasal ketentuan membuang sampah. Disini implementasi pasal peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, bisa lebih difahami oleh masyarakat.
4. Upaya yang keempat adalah lewat diklat kepeloporan dalam Lingkungan Hidup, disini masyarakat bisa lebih memahami secara langsung mengenai pasal

pengelolaan persampahan dan juga pasal ketentuan membuang sampah. Karena dari diklat inilah, masyarakat juga akan didik dan juga dilatih untuk menjadi leader kepeloporan, disini masyarakat juga akan dibentuk karakter dan juga pandangan mengenai Lingkungan Hidup. Biasanya diklat kepeloporan bisa dilakukan lewat pendelegasian pemuda pemudi seperti dari Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Intra Sekolah, lewat komunitas maupun paguyuban.

D. SIMPULAN

Secara garis besar untuk Pasal 18 Perda Kabupaten Tulungagung No 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan Persampahan dan juga Pasal 70 UU RI no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki suatu kesamaan dalam sudut pandang sudut pandang pada asas-asas hukumnya, sudut pandang pada sistematika hukumnya, sudut pandang pada sinkronisasi hukumnya, dan juga sudut pandang pada sejarah hukum lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah tersebut.

Secara garis besar untuk Pasal 20 Perda Kabupaten Tulungagung No 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan Persampahan dan juga pada UU RI no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak ada kesamaan dari pasal. Sebab Pada Perda tersebut, mempunyai keistimewaan dari Otonomi Daerah, yang mana Pemerintah Daerah bisa membentuk Peraturan Daerah sendiri, selama Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Hierarki Perundang-undangan di atasnya.

Upaya yang bisa digunakan untuk menghidupkan pelaksanaan dari Pasal mengenai peran serta masyarakat dan juga Pasal mengenai ketentuan membuang sampah, diantaranya yaitu:

1. Upaya yang pertama bisa melalui upaya sosialisasi berbasis edukasi masyarakat.
2. Upaya yang kedua bisa melalui kegiatan berbasis gotong royong yang dilakukan antara Pemerintah yang diwakili oleh Pejabat yang berwenang dengan Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat setiap beberapa bulan sekali.
3. Upaya yang ketiga adalah bisa lewat kegiatan perlombaan yang berbasis Lingkungan Hidup.
4. Upaya yang keempat adalah lewat diklat kepeloporan dalam Lingkungan Hidup.

Saat mencermati dan mengkaji mengenai tinjauan yuridis itu, kuncinya harus memahami sudut pandang pada asas-asas hukumnya, sudut pandang pada sistematika hukumnya, sudut pandang pada sinkronisasi hukumnya, dan juga sudut pandang pada sejarah hukum lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Supaya bisa mengkaji dan mencermati lebih dalam mengenai tinjauan tersebut.

Meskipun ada sedikit hal mengenai pasal dalam Perda tersebut yang berbeda dari UU LH, jikalau Pada Perda tersebut tidak bertentangan dengan Hierarki Perundang-undangan dan juga tidak bertentangan dalam prosedur pembentukannya, serta juga tidak bertentangan dalam hal waktu pengundangannya dari Undang-Undang sebelumnya maka masih bisa digunakan. Karena Perda tersebut mempunyai keistimewaan yang lahir

dari Otonomi Daerah, yang mana Pemerintah Daerah bisa membentuk Peraturan Daerah sendiri.

Guna mewujudkan dan mengembangkan upaya yang nantinya digunakan untuk menghidupkan pelaksanaan dari Pasal mengenai peran serta masyarakat dan juga Pasal mengenai ketentuan membuang sampah. Harus bisa juga memahami perkembangan dan juga memahami kondisi serta pola pendekatan yang ada di sekitar masyarakat. Karena kalau tidak memahami itu, maka upaya-upaya tersebut akan sedikit mengalami hambatan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Association, I. S. W. (2019). *Kita Dan Sampah*.
- Dermawan, Lahming, & S. Mandra, M. A. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(3), 86. <https://doi.org/10.26858/uej.v1i3.8074>
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., ... Nafisa, I. F. (2018). Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh Sampang, Madura. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368. <https://doi.org/10.20473/jkl.v10i4.2018.368-375>
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Izziyana, W. V. (2021). The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement. In *1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)* (pp. 149–155). Atlantis Press.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188.
- Peraturan Pemerintah RI. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 H ayat (1), 2(1), 73–80.
- Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (2008).
- Permadi, I. M. A., & Murni, R. . R. (2013). Dampak pencemaran lingkungan akibat limbah dan upaya penanggulangannya di kota denpasar. *Kertha Negara*, 1, 3–7.
- Sahil, J., Al-Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. *Jurnal Bioedukasi*, 4(2), 478–487.
- Sarkawi, D. (2015). Volume XVI Nomor 02 September 2015 ISSN 1411-1829. *Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, XVI(September), 101–114. <https://doi.org/10.21009/PLPB>
- UU LH. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 2009, NOMOR 32 TAHUN TENTANG HIDUP, PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN, (57), 3.